



**PUTUSAN**  
Nomor 66/PDT/2021/PT BTN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten di Serang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PT. Mitra Sarana Sejahtera**, bertempat tinggal di Jalan Sutra Kirana V No. 78 A, Alam Sutera, Serpong Tangerang 15326, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vivi, S.H, dkk, para Advokat pada kantor hukum LW Law Office beralamat di Ruko Soho Blok B No. 3 Bogor Nirwana Residence Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai .....  
..... **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

**LAWAN :**

**ZANDRA KUSMARDHANA**, dalam hal ini bertindak sebagai **Direktur PT. Radio Elshinta**, berkedudukan di Jl Raya Joglo No. 70 Kembangan Jakarta Barat 11640, untuk selanjutnya disebut sebagai .....  
..... **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 66/PDT/2021/PT BTN tanggal 07 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang

Hal. 1 dari 5 Putusan No. 66/PDT/2021/PT. BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1079/Pdt.G/2019/PN Tng. tanggal 29 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum bagi Penggugat dan Tergugat Perjanjian Belanja Iklan Radio Elshinta (Bukti P-2) pada bulan Desember 2016 ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.504.298.500,00 (dua milyar lima ratus empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang diucapkan pada tanggal 29 Juli 2020 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut PEMBANDING semula TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1079/Pdt.G/2019/PN Tng. tanggal 11 Agustus 2020, yang dibuat oleh Panitera pengadilan Negeri Tangerang, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada TERBANDING semula PENGGUGAT pada tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah disertai dengan memori banding tertanggal 11 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 September 2020, memori banding mana telah disampaikan kepada TERBANDING semula PENGGUGAT pada tanggal 23 September 2020, oleh TERBANDING semula PENGGUGAT tidak diajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) masing-masing Nomor : 1079/Pdt.G/2019/PN Tng, kepada PEMBANDING semula TERGUGAT pada tanggal 7 September 2020

Hal. 2 dari 5 Putusan No. 66/PDT/2021/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada TERBANDING semula PENGUGAT pada tanggal 18 Agustus 2020, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1079/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 29 Juli 2020;
3. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
4. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara *aquo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1079/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 29 Juli 2020, memori banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berkesimpulan ternyata keberatan Pembanding dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan saja, dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga memori banding

Hal. 3 dari 5 Putusan No. 66/PDT/2021/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut harus dikesampingkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1079/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 29 Juli 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, dibebankan seluruhnya kepada PEMBANDING semula TERGUGAT, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Stb Nomor 227/1947 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berasangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1079/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 29 Juli 2020, yang dimohonkan banding;
- Menghukum PEMBANDING semula TERGUGAT untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa** tanggal **4 Mei 2021** oleh kami, **SUDIYATNO, SH.,MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, selaku Ketua

Hal. 4 dari 5 Putusan No. 66/PDT/2021/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **SOLAHUDDIN, SH.,MH.**, dan **ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 Mei 2021** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WILAN WITARSIH, S.Ip., SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun kuasanya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA:**

**HAKIM KETUA**

**SOLAHUDDIN, SH., MH.**

**SUDIYATNO, SH., MH.**

**ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**WILAN WITARSIH, S.Ip., SH., MH.**

## Perincian Biaya Banding:

1.	Meterai .....	Rp. 10.000,00
2.	Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3.	Administrasi.....	Rp. 130.000,00
J u m l a h .....		Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Hal. 5 dari 5 Putusan No. 66/PDT/2021/PT.BTN